



PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI BANK SYARIAH TERHADAP TINGKAT PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Naila Aulia Rahmah¹, Muhammad Iqbal Fasa², Suharto³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: aulianaila114@gmail.com, miqbalfasa@radenintan.ac.id, Prof.suharto@radenintan.ac.id

Abstrak

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM dapat mempekerjakan pekerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Namun demikian, masih terdapat sumber permasalahan dalam perkembangan UMKM yaitu rendahnya ketersediaan dana, termasuk belum optimalnya penggunaan dana syariah di masa pandemi. Alhasil, saat ini banyak lembaga keuangan syariah yang sangat membantu UMKM di masa pandemi ini. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran keuangan syariah terhadap permodalan dalam pengembangan UMKM selama pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil dalam penulisan ini, peran dan kontribusi keuangan syariah dalam kaitannya dengan permodalan memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM selama pandemi. Hal ini memberikan peluang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terbatas untuk mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: Pembiayaan syariah, Pengembangan, UMKM, Pandemi.

Abstract

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are businesses that play an important role in the Indonesian economy. MSMEs can hire workers, reduce unemployment and poverty. However, there are still sources of problems in the development of MSMEs, namely the low availability of funds, including the not yet optimal use of Islamic funds during the pandemic. As a result, there are currently many Islamic financial institutions that really help MSMEs during this pandemic. The purpose of this paper is to find out how the role of Islamic finance on capital in the development of MSMEs during the pandemic. The method used in this study consisted of a qualitative method with a descriptive approach. Based on the results in this paper, the role and contribution of Islamic finance in relation to capital plays an important role in the development of MSMEs during the pandemic. This provides limited opportunities for micro, small and medium enterprises (MSMEs) to develop their businesses.

Keywords: Islamic financing, development, MSMEs, Pandemic

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang terkena penyebaran virus covid-19 dari 176 negara yang terkena imbas virus corona di bulan Maret 2020. (Kusjuniati, 2020) Di awal tahun 2020, wabah Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menimbulkan dampak negatif di beberapa area bisnis, terutama di bisnis UMKM. Dampak negatif dari wabah Covid-19 telah menghambat pertumbuhan bisnis UMKM. Pergerakan bisnis UMKM yang memerlukan ruang

pamer atau promosi terhalang dengan adanya Physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dianggap akan mampu mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid 19 yang semakin meluas di Indonesia (Thaha, 2020). Namun, sektor UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis, karena pelaku UMKM banyak menggunakan bahan produksi lokal selama krisis global agar tidak terkena dampak serius dari krisis ekonomi. (Ilham & Hariyani, 2020)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari struktur perekonomian suatu negara ataupun daerah. Dimana di Indonesia menunjukkan bahwa UMKM merupakan wujud nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat yang mengandalkan kekuatan sendiri, beragam dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi penyelamat ketika perekonomian Indonesia dilanda krisis. (Malik & Suliswanto, 2015). Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan penting dalam mengatasi kebutuhan modal kerja khususnya pada perbankan syariah. (Nugroho & Tamala, 2018).

Seperti yang kita ketahui selama krisis ekonomi, bank syariah merupakan bank yang tidak terkena dampak krisis tersebut. Bank syariah juga turut mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor UMKM yang ditunjukkan dengan berbagai strategi seperti pembukaan pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. (Amah, 2013). UMKM memiliki implikasi yang luas jika mampu dimaksimalkan keberadaannya. Tidak hanya akan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak daripada industri besar tetapi juga mampu menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan. (Rifa'i, 2017). Kondisi perekonomian Indonesia ditopang oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hal ini dibuktikan dengan adanya pengusaha mikro, kecil dan menengah yang mendekati 99,9% dari pelaku usaha yang ada di Indonesia. (Suci, 2017)

Meskipun UMKM memiliki basis ekonomi yang cukup sentral, akses permodalan pada kenyataannya masih belum optimal. Oleh karena itu, peran bank dan lembaga keuangan sangat penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan modal terbatas. Selain lembaga keuangan, peran pemerintah dalam mendorong dan mendukung pengembangan UMKM sangat penting. Mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Sektor ini juga menunjukkan

tingkat ketahanan yang tinggi, yang mampu bertahan di saat krisis global. (Putri, 2021)

. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran pendanaan syariah dalam pengembangan UMKM dalam mengelola dampak pandemi Covid19. Karena melihat situasi yang dialami masyarakat Indonesia saat ini akibat Covid 19.

Landasan Al-Qur'an dan Hadist

Landasan hukum pembiayaan adalah dalam Al-Qur'an surat Shaad

ayat 24 yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَى نِعَاجِهِ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١٦٦﴾

24. Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Al-Hadist

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati satu yang lain,” (HR. Abu Dawud No. 2396, dalam kitab Al-Buyu dan Hakim”).

Dari Hadist diatas, dijelaskan bahwa apabila dalam berserikat diantara kedua belah pihak salah satunya melakukan pelanggaran maka pembiayaan atau perserikatan tersebut akan batal yang diaman aka nada saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak sebelum melakukan perserikatan atau pembiayaan tersebut.

PEMBAHASAN

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun

pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan. (Gina & Effendi, 2015) Menurut pengertian lain, Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperketat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. (Hidayat, 2021). Pratami (2011) menyatakan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan guna mendukung modal kerja yang telah direncanakan, baik yang dijalankan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah untuk modal kerja atau investasi. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan syariah adalah kegiatan menyediakan uang dan tagihan yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah serta mengharuskan nasabah yang didanai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari perbankan syariah, dimana perbankan memberikan fasilitas dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu defisi unit. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Profit sharing (bagi hasil)
Prinsip bagi hasil menjadi landasan pokok dalam bank syariah. Penerapan prinsip bagi hasil itu pada saat adanya perjanjian bersama dalam menjalankan suatu usaha. Di dalam perjanjian ada kontrak (akad) di awal yang mana disepakati adanya pembagian keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Kesepakatan harus dilakukan di awal dan tidak ada pemaksaan. (KAMARNI & HANDRA, 2019)

Menurut (Antonio, 2011) dalam bank syariah prinsip bagi hasil ada beberapa antara lain:

- 1) Mudharabah, merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana sepenuhnya dan pihak lainnya menjalankan usaha.
 - 2) Musyarakah, merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana semua pihak menyediakan dana. Kemudian nantinya jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- b. Revenue Sharing adalah hasil yang diperoleh bank syariah dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk dana produktif. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya antara lain:
- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:
 - 2) Pembiayaan modal kerja, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kualitas atau kuantitas dan juga meningkatkan utility of place dari suatu barang.
 - 3) Pembiayaan investasi, pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu.

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan bank syariah hanya diberikan kepada nasabah penerima fasilitas yang telah memiliki usaha berkembang, dalam artian pembiayaan tidak akan diberikan kepada usaha yang baru akan berkembang. Kehati-hatian yang lain bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu pada Pasal 8 ayat 2 dan Penjelasannya, yang dirumuskan sebagai berikut: "Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”, dan penjelasannya, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut: ”Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis...”. Mengacu pada penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang Undang Perbankan tersebut, maka dalam praktik perbankan syariah pemberian pembiayaan wajib dituangkan dalam perjanjian pembiayaan secara tertulis, karena terkait dengan fungsinya sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya (Usanti, 2012).

Peran Bank Syariah Terhadap UMKM

Untuk mengetahui peran perbankan syariah terhadap UMKM dapat melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan pendekatan kualitatif dapat diketahui keberpihakan bank syariah pada sektor UMKM.

Menurut (Aisyah, 2009) program tersebut diantaranya; (1) inovasi strategi pembiayaan; (2) Program Linkage; (3) Pilot project; (4) Pemanfaatan dana sosial; (5) kerjasama technical assistance. Masing-masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank syariah didirikan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UKMM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep linkage, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Program ini berjalan karena bank syariah besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil. Di samping itu lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM. (Sholahuddin, 2013)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pelaksanaan usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM memiliki kriteria sebagai berikut : (1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan atau badan

usaha milik perorangan. (2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. (3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. (Yunani & Maulida, 2017).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang memiliki peranan signifikan terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2013 tercatat sebesar 5,44 milyar rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 114,144 juta orang atau 96,99 persen dari angkatan kerja. Jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,41 persen pada periode tahun 2012-2013, yaitu mencapai 57,89 juta unit usaha dimana 99,99 persen merupakan usaha mikro. Oleh sebab itu, keberadaan UMKM sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas. (Hidayat, 2021).

Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku usaha dalam menjalankan usahanya. Karakteristik pun menjadi pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usaha. Menurut Bank Dunia, UMKM terbagi atas:

- a. Usaha mikro dengan jumlah karyawan 10 orang
- b. Usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang
- c. Usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang.

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:

- a. UMKM sektor informal
- b. UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya
- c. Usaha kecil dan dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama dan ekspor
- d. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Permasalahan dan Penghambat UMKM

Meskipun UMKM memiliki tujuan yang strategis dalam mendukung perekonomian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang dapat ditinjau dari sisi eksternal dan internal. Permasalahan tersebut adalah:

a. Internal

- Modal
Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. Diantara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan yang mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.
- Sumber Daya Manusia (SDM)
Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan quality control terhadap produk. Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar. Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana dan

mouth to mouth marketing (pemasaran dari mulut ke mulut). Belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran. Dari sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan menggaji. Karena pemilik UMKM masih sering terlibat dalam persoalan teknis, sehingga kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya.

• Hukum

Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan.

- Akuntabilitas Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

b. Eksternal

- Iklim usaha masih belum kondusif. Koordinasi antara stakeholder UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing. Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/ usaha tinggi infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM.
- Infrastruktur Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi. Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.
- Akses Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah. Akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan dan grup bisnis tertentu. Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibat

dengan perusahaan yang bermodal lebih besar.(Sarwono, 2015)

Asas, dan Tujuan Usaha Mikro Kecil Menengah

Ada beberapa asas yang dijadikan landasan oleh UMKM dalam menjalankan operasional usaha. Asas-asas tersebut meliputi kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional (pasal 2 UU. No.21 Tahun 2008). Lalu tujuan dari UMKM sebagaimana termaktub dalam pasal 3 UU. No.21 Tahun 2008 adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.(Amah, 2013)

Adapun kriteria UMKM sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Adapun kriteria yang dimaksud sebagai berikut:

- 1.Usaha Mikro, Aset = Max. 50 juta, Omzet = Max. 300 juta
2. Usaha Kecil, Aset = 50 juta – 500 juta, Omzet = 300 juta – 2,5 Miliar
- 3.Usaha Menengah, Aset =500 juta – 10 Miliar, Omzet = 2,5 Miliar – 10 Miliar.

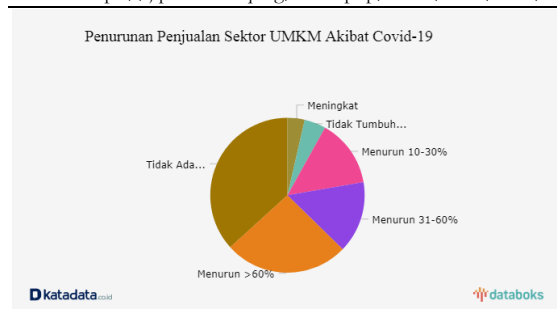
Karakteristik usaha mikro yang menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga keuangan formal memberikan permodalan terhadap UMKM. Karakteristik UMKM menurut Tambunan adalah lembaga keuangan usaha mikro mencakup aspek formalitas, organisasi dan manajemen, sifat dan kesempatan kerja, dan lain-lainnya . Mayoritas usaha mikro berada pada sektor informal dan tidak terdaftar. Hal tersebut menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga keuangan formal dalam memberikan permodalan. Karakteristik lain yang menonjol di antaranya yaitu pendidikan yang rendah oleh pelaku usaha mikro dan biasanya hasil produksi ditujukan untuk kelompok berpendapatan rendah.(Tambunan, 2009).

Kondisi UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perubahan sosial maupun ekonomi. Perubahan ini tidak dapat dengan mudah dikembalikan seperti semula; membutuhkan banyak proses dan strategi. Salah satu yang paling terdampak yaitu sektor ekonomi. Pengaruh Covid19 terhadap laju perekonomian dapat diidentifikasi melalui adanya kesulitan dalam berusaha atau bekerja, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terkendala dalam pencarian penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang diterima dari semua sektor perekonomian.(Hanoatubun, 2020)

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak akibat guncangan ekonomi di saat pandemi Covid-19. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia di mana kontribusi UMKM sangat besar dalam berbagai bidang, di antaranya: 1) sebesar 99.9% (64,1 juta) dari jumlah unit usaha di Indonesia merupakan UMKM; 2) sebesar 97% (116,9 juta) dari jumlah tenaga kerja di Indonesia terserap di UMKM; 3) sebesar 61,07% (8.573.895 miliar) dari PDB Indonesia berasal dari UMKM; 4) sebesar 14,37% (293.840 miliar) dari jumlah ekspor non migas Indonesia berasal dari UMKM; 5) sebesar 60,42% (2.564.549 miliar) dari jumlah investasi di Indonesia berasal dari UMKM.(Thaha, 2020)

Data sampai 17 April 2020 menyebutkan bahwa kondisi perekonomian negara terancam parah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya banyak laporan dari pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengonfirmasi bahwa dari 64,2 juta UMKM yang ada di Indonesia, sekitar 50 persen atau setara 30 juta UMKM harus tutup sementara akibat pandemi Covid-19.



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Berdasarkan data ini, ditemukan banyak persoalan yang dialami oleh UMKM di tengah pandemi; di antaranya terdapat penurunan penjualan karena berkurangnya aktivitas masyarakat; kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit diakses sehubungan tingkat penjualan yang menurun; adanya hambatan distribusi produk karena adanya pembatasan pergerakan penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu; adanya kesulitan bahan baku karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri, memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perusahaan yang memiliki skala luas. UMKM biasanya berdiri sendiri atau tidak berada dibawah naungan grub usaha. Selain itu dari segi teknologi, usaha mikro masih tergolong dengan usaha yang menggunakan teknologi rendah atau manual. Adapun karakteristik lainnya adalah pangsa pasar yang relatif sempit. Usaha mikro kecil dan menengah berorientasi kepada masyarakat sekitar karena mereka masih terbatas modal dan akses untuk bantuan permodalan masih cukup sulit didapatkan. Padahal para pelaku usaha juga sangat membutuhkan bantuan permodalan agar usahanya berkembang dan mampu meningkatkan jumlah komoditas.(Muheramtohad, 2017)

Ditengah banyaknya persaingan global seperti saat ini, membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi terhadap barang atau jasa, pengembangan sumber daya manusia, perluasan area pemasaran dan dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Hal ini agar UMKM mampu bersaing dengan produk-produk asing yang saat ini

mendominasi industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM merupakan sektor ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja paling banyak di Indonesia.(Sudaryanto & Wijayanti, 2013).

Peranan Lembaga Pembiayaan Syariah Terhadap Umkm

Uraian sebelumnya telah menjelaskan bahwa tantangan terbesar para pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19 terletak pada rendahnya tingkat aksesibilitas pembiayaan. Salah satu akar permasalahan bukan hanya terletak dari sisi permintaan, namun lebih kepada masih rendahnya inklusi dan pendalaman keuangan. Dampaknya, diversifikasi atau alternatif pembiayaan menjadi rendah, termasuk masih rendahnya peluang pembiayaan syariah yang sebenarnya sangat potensial.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendorong pemulihan UMKM adalah menyediakan alternatif model pembiayaan, yang dapat diwujudkan melalui optimalisasi pembiayaan syariah. Kebutuhan UMKM yang memerlukan model pembiayaan yang mudah dan berkeadilan pada masa hantaman pandemi Covid-19 dianggap kompatibel dengan karakteristik pembiayaan syariah yang menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan asas tidak saling mendzalimi antar pihak yang bertransaksi. Hal ini dinilai sesuai dengan kondisi UMKM saat terjadi hantaman pandemi, dimana mereka membutuhkan aksesibilitas permodalan yang berkeadilan dan mampu mengcover kelemahan-kelemahan usaha UMKM.

Strategi pembiayaan syariah bagi UMKM sangat relevan, mengingat kasus di tingkat global, perkembangan keuangan syariah berjalan sangat pesat. Kondisi tersebut bisa ditangkap sebagai peluang bagi pengembangan pembiayaan syariah di Indonesia.(Nasution, 2021)

Peran lembaga pembiayaan: 1) sebagai sumber alternatif pembiayaan, 2) menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Bantuan Teknis dari BI bagi Bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan

UMKM: 1) Penelitian 2) Pelatihan 3) Penyediaan informasi 4) Fasilitasi Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM. Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan. Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada setiap akhir tahun. Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

1. Tahun 2013: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;
2. Tahun 2014: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;
3. Tahun 2015: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 5% (lima persen);
4. Tahun 2016: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 10% (sepuluh persen);
5. Tahun 2017: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 15% (lima belas persen);
6. Tahun 2018 dan seterusnya: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 20% (dua puluh persen). (Perdagangan, 2013).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, potensi atau peran pembiayaan syariah sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Mengingat

kekurangan dalam UMKM adalah dari segi permodalan. Dengan adanya pembiayaan syariah menjadikan pelaku usaha memiliki modal yang lebih besar dan pengembangan usaha dapat dilakukan sesuai dengan tujuan. Selain itu juga, Kebutuhan UMKM yang memerlukan model pembiayaan yang mudah dan berkeadilan pada masa hantaman pandemi Covid-19 dianggap kompatibel dengan karakteristik pembiayaan syariah yang menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan asas tidak saling mendzalimi antar pihak yang bertransaksi. Hal ini dinilai sesuai dengan kondisi UMKM saat terjadi hantaman pandemi, dimana mereka membutuhkan aksesibilitas permodalan yang berkeadilan dan mampu mengcover kelemahan-kelemahan usaha UMKM.

Selain itu, didapatkan bahwa pembiayaan syariah mempunyai keunggulan berupa prinsip berbagi risiko untuk mengatasi kerentanan usaha UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung, pembiayaan syariah melalui bank syariah juga menyokong peran penting UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, mendistribusikan hasil-hasil pembangunan, dan mengembangkan dunia usaha. Dengan adanya, Pembiayaan Syariah para pelaku UMKM bisa mengembangkan usaha nya walaupun dalam kondisi Pandemi seperti saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2009). Pemberdayaan UKM Melalui Bank Syariah Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Manajemen Gajayana*, 6(2), 127–136.
- Amah, N. (2013). Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48–54.
- Antonio, M. S. (2011). Islamic Microfinance Initiatives To Enhance Small And Medium Enterprises In Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. *Journal of Indonesian Islam*, 5(2), 313–334.
- Gina, W., & Effendi, J. (2015). Program

- pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro (Studi kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Al-Muzara'ah*, 3(1), 34–43.
- Hanoatubun, S. (2020). *Dampak Covid-19 terhadap Prekonominan Indonesia. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2 (1), 146-153.
- Hidayat, A. (2021). Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 1(01), 21–32.
<https://databoks.katadata.co.id/>. diakses 07 Oktober 2021
- Ilham, M., & Hariyani, I. (2020). Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syari'ah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid19. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 257–270.
- KAMARNI, N., & HANDRA, H. (2019). PERMINTAAN PEMBIAYAAN UMKM KE PERBANKAN SYARIAH DI SUMATERA BARAT. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 151–164.
- Kusjuniati, K. (2020). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM yang Terdampak Pandemi COVID 19 di Indonesia. *Widya Balina*, 5(10), 1–11.
- Malik, N., & Suliswanto, M. S. W. (2015). Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Peningkatan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM. *Malang: FEB Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65–77.
- Nasution, L. Z. (2021). Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mempercepat Pemulihan UMKM di Masa Pandemi. *Islamic Circle*, 2(1), 80–100.
- Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). Persepsi pengusaha umkm terhadap peran bank syariah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 49–62.
- Perdagangan, K. (2013). Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM. *Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri*, 90.
- Putri, S. (2021). PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA. *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11.
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Sarwono, H. A. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm). *Bank Indonesia Dan LPPI*, 1–135.
- Sholahuddin, M. (2013). *Tantangan Perbankan Syariah dalam Peranannya Mengembangkan UMKM*.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Sudaryanto, R., & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas Asean. *Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta*.
- Tambunan, T. T. H. (2009). UMKM di Indonesia, cetakan pertama. *Bogor: PT Ghalia Indonesia*.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147–153.
- Usanti, T. P. (2012). Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408.
- Yunani, A., & Maulida, S. (2017). *Peluang dan Tantangan Pengembangan UMKM dari Berbagai Aspek Ekonomi*. Undiknas Bali.